

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI INDONESIA PADA TAHAP PENYIDIKAN
DI POLRESTABES PALEMBANG**

OLEH

NAMA : AHMAD WADI HARPA

NIM : 91219066

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PADA
TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES
PALEMBANG**

TESIS

OLEH

NAMA : AHMAD WADI HARPA

NIM : 91219066

BKU : HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG 2021**


JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DI INDONESIA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI
POLRESTABES PALEMBANG.

NAMA : AHMAD WADI HARPA
NIM : 91219066
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH. MH


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M.Hum

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M.Hum

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua

:
Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH. MH.

Sekretaris

:
Dr. KHAELISAH HAYATUDDIN, SH. M.Hum.

Anggota

:

1.
Dr. ZEN ZANIBAR, SH. MH.

2.
Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH. MH

3.
Dr. KN SOFYAN, SH. MH

II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP

Ketua

Dr. KHAELISAH HAYATUDDIN, SH. M.Hum.

Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021

MOTTO

" Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat "

(Q.S. Al-Mujadalah : 11)

**Tesis ini kupersembahkan
kepada :**

- **ibunda serta Mertuaku yang terkasih;**
- **Istriku dan anak-anakku tercinta;**
- **Saudara-saudaraku tersayang;**
- **Sahabat-sahabatku;**
- **Almamater kebanggaanku.**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD WADI HARPA
Tempat/Tanggal Lahir : Tenam Bungkok/16 Nopember 1986
Nim : 91219066
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan ekanan dari siapapun.

Palembang, 2021

Yang membuat Pernyataan,


A5083AJX435624140
AHMAD WADI HARPA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan Rachmat dan Hidayah serta karuniaNYA jua sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini akan membahas tentang perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan faktor- faktor penghambatnya pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparaturnya Penegak Hukum Khususnya kepolisian dan Masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik teknis penulisan maupun analisis kajian yang terdapat dalam tesis ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih baik. Disamping itu penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua Pembimbing yaitu Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH. MH, sebagai pembimbing I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum, selaku Pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian dan ilmunya dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM. selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Palembang beserta para wakil Rektor;

2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE.MM. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf;
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.M.Hum dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahuz, SH. M. Kn. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum PPs.UMP.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Kapolrestabes Palembang beserta Jajarannya yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Unit PPA. Satreskrim Polrestabes Palembang.
6. Bapak Kapolres Banyuasin dan jajarannya, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti studi lanjut Strata 2 pada program studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Keluarga yang tercinta, kedua orang tua dan saudara-saudaraku;
8. Istriku tercinta Lia Anggraini
9. Anak-anakku tersayang, M. Raja Harsa AlFaqih, Febrian Rajendra Harpa, M. ArRoyyan Bagaskara Harpa
10. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 2021

AHMAD WADI HARPA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES PALEMBANG

OLEH
AHMAD WADI HARPA

Pelaku Tindak Pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh anak. Oleh karena pelakunya masih anak-anak maka sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak tentu penyelesaian perkaranya juga tidak sama dengan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara diversifikasi pada semua tahapan pemeriksaan perkara, tidak terkecuali pada tahap penyidikan oleh Kepolisian. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang ? dan Apakah faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang ? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder dengan mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas serta data tersier berupa kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diterapkannya diversifikasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan proses diversifikasi. Sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Surat Telegram Kapolri No.Pol : TR/1124/IX/2006 tentang kewenangan Polri untuk diversifikasi dan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Sedangkan faktor penghambat adalah adanya kelemahan yang terkandung dalam peraturan yang terkait penanganan perkara anak, kurangnya kemampuan pengetahuan aparat penegak hukum, pihak masyarakat yang tidak dapat diajak bermusyawarah dan menyerahkan perkara anak kepada pihak yang berwajib, pihak keluarga korban dan keluarga pelaku sulit untuk berkompromi dan kurangnya perhatian penuh pemerintah tentang keberadaan Lembaga Sosial serta kurangnya koordinasi dengan pihak penasehat hukum.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Penyidikan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA AT THE INVESTIGATION STAGE AT THE PALEMBANG POLRESTABES

BY

AHMAD WADI HARPA

Criminals are not only committed by adults, but can also be committed by children. Because the perpetrators are still children, as a form of legal protection for children, of course, the settlement of cases is also not the same as the settlement of cases carried out by adults. In Law Number 11 of 2012, concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is emphasized that children who are in conflict with the law must be resolved by diversion at all stages of case examination, including the stage of investigation by the police. The problem in this thesis is how is the legal protection for children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system in Indonesia at the investigation stage at the Palembang Polrestabes? and What are the inhibiting factors for legal protection for children who are in conflict with the law in the juvenile criminal justice system in Indonesia at the investigation stage at Polrestabes Palembang? This research is an empirical juridical research using primary data obtained from the field and secondary data by reviewing various literatures and laws and regulations relevant to the problems discussed as well as tertiary data in the form of dictionaries, encyclopedias and so on. The results of the study are as follows: that the legal protection of children in conflict with the law at Polrestabes Palembang is carried out in accordance with applicable laws and regulations, namely the implementation of diversion by involving various parties related to the diversion process. The legal basis for the application of diversion is the RI Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian Police, the National Police Chief's Telegram Urat No. Pol: TR/1124/IX/2006 concerning the authority of the National Police for diversion and Restorative justice in the settlement of criminal cases involving children. While the inhibiting factors are the weaknesses contained in the regulations related to handling children's cases, the lack of knowledge of law enforcement officers, the community who cannot be consulted and submit children's cases to the authorities, the victim's family and the perpetrator's family are difficult to compromise and lack of the government's full attention to the existence of Social Institutions and the lack of coordination with legal advisors.

Keywords: Legal protection, Children, Investigation

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO/PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	12
C Ruang Lingkup	13
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	14
F Metode Penelitian.....	26
G Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A Tinjauan Umum Tentang Anak	31
B Pengertian Hukum Perlindungan Anak	46
C Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak	52
D Pengertian Diversi	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pada Tahap Penyidikan Di Polrestabes Palembang.....	77

B	Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pada Tahap Penyidikan Di Polrestabes Palembang	113
---	--	-----

BAB IV PENUTUP..... 120

A	Kesimpulan.....	120
---	-----------------	-----

B	Saran.....	122
---	------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pelaku tindak pidana dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kejahatan, oleh karena itu anak yang melakukan kejahatan pada prinsipnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses pertumbuhan maupun perkembangan anak dalam kematangannya memang tidak dapat dihindari, artinya beberapa faktor mempengaruhi perkembangan anak antara lain faktor turunan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak yang berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangannya terutama keadaan ekonomi rumah tangga serta tingkat kemampuan orang tua dalam merawat, sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak.¹

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama,² pengadaan kesejahteraan anak bergantung pada partisipasi yang baik antara subjek dan objek dalam usaha pengadaan anak tersebut. Setiap orang tua bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti setiap masyarakat dan Pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merasa dimana hal ini akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh karenanya usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai

¹ Abu Ahmadi dkk, 2005, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, hlm. 47

² Arif Gosita, 2014, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo Pressindo, Jakarta, hlm. 23

suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun proses perlindungan anak sebagai berikut :

1. Perlindungan anak semasa kandungan.
2. Perlindungan anak BALITA.
3. Perlindungan anak diatas lima tahun sampai dengan 21 tahun.
4. Perlindungan diatas usia 21 tahun.³

Secara potensial anak dapat diperlakukan buruk, baik kondisi fisik, mental maupun sosial yang sering kali memungkinkan dirinya di eksploitasi oleh orang sekelilingnya, atau bahkan pula oleh dalam lingkungan keluarga yaitu oleh orang tuanya sendiri tanpa anak tersebut dapat berbuat sesuatu hal.

Oleh sebab itu, anak wajib dilindungi dan sebagai subjek hukum kedudukan anak belum dibebani kewajiban sebaliknya orang tua mempunyai kewajiban. Tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua adalah sangat besar yakni menyiapkan dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Selama si anak masih disebut anak, selama itu pula dari dirinya tidak terbebani pertanggungjawaban. Sebab itulah, tepat agar haknya dilindungi oleh hukum.⁴

Untuk menghindari tidak menjadi korban siapa saja (individual dan kelompok, organisasi swasta maupun Pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah barang tentu anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kejahatan dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak boleh menjadi bahan perdagangan.⁵ Karena pada hakikatnya anak adalah merupakan generasi penerus bangsa.

³ Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*, Simposium GBHN Dep. Kehakiman Jakarta, hlm, 58.

⁴ Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Cet. I. Rajawali, Jakarta, hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm. 1

Anak nakal itu merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena tidak seorompokun dari orang tua yang menghendaki kenakalan anaknya berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana. Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya anak-anak. Jika ditelusuri, seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak bermasalah yang hidup di tengah lingkungan keluarga atau pergaulan sosial yang tidak sehat. Penjelasan umum Undang-Undang Ri Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa :

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Nyaris Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya antara lain : Keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dibidang teknologi

informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan gaya hidup, faktor intern keluarga serta pengaruh negatif pergaulan dalam lingkungan masyarakat.⁶

Perlakuan terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁷

Perlakuan-perlakuan yang cenderung membekaskan stigma atas diri anak lebih mengedepan dibandingkan perlakuan aparat penegak hukum yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang melakukan tindak pidana mengalami tindak kekerasan selama dalam proses peradilan pidana.⁸

Fenomena di atas menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan yang selama ini berlangsung, cenderung merugikan masa depan anak. Keadaan tersebut bukan saja sangat memprihatinkan, namun sangat mengkhawatirkan karena hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya penanganan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana belum benar-benar mencerminkan perlindungan anak.

⁶ Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10, No. 2 Juli 2016. hlm, 165.

⁷ Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Tindak Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 6

⁸ *Ibid*, hlm. 8

Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Perlakuan petugas yang demikian itu, menjadi salah satu sebabnya adalah karena anak-anak itu merasa ditangani oleh petugas hukum yang kurang memahami masalah mereka sebagai anak. Persyaratan adanya profesionalisme penegak hukum di bidang anak tidak dipenuhi. Persyaratan formal lebih dikedepankan daripada persyaratan substansial dalam penunjukan penegak hukum khusus anak.

Legitimasi mereka sebagai penegak hukum di bidang anak hanya semata-mata didasarkan atas Surat Penunjukan sebagai Polisi Khusus Anak, Jaksa Khusus Anak, Hakim Khusus Anak, dan bukannya persyaratan substansial seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA) yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Padahal melalui UUPA diharapkan petugas yang bertindak sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah anak, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun mental terhadap masa depan anak.

Padahal jika berpedoman kepada *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing), yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, maka tujuan dari peradilan anak sebagaimana disebutkan dalam Rule 5.1 adalah “*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*”. (Terjemahan bebas : Sistem peradilan anak harus lebih menekankan pada kesejahteraan anak dan harus dipastikan bahwa seluruh penanganan terhadap anak

harus selalu sesuai dengan keadaan, baik keadaan dari pelaku maupun keadaan dari pelanggaran/kejahatan).⁹

Ketentuan tersebut di atas lebih dikenal dengan istilah “diversi”. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, mengatakan bahwa “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*”¹⁰ (Terjemahan bebas : diversi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak). Sedangkan Paulus Hadisuprpto mendefinisikan diversi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.¹¹

Keberadaan diversi di Indonesia telah diakui melalui UU SPPA yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : “ a). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Pengaturan prosedur pelaksanaan diversi sebagaimana yang terdapat Pasal 8 UU SPPA masih bersifat abstrak yaitu hanya menyebutkan bentuk diversi melalui musyawarah berdasarkan Keadilan Restoratif yang melibatkan pelaku dan

⁹ Murni Tukiman, *Op. Cit.*, hlm, 14.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 131

keluarganya, korban dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional serta masyarakat.

Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *Juvenile Delinquency*, adalah :¹²

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Secara filosofis anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta ciri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.¹³

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun Pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.¹⁴

Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peadilan Pidana Anak, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

¹² *Ibid*

¹³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

¹⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, hlm. 69

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁵

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak.¹⁶

Sebagaimana asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi : “Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Cetakan 1, Bandung, Mandar Maju, hlm. 3-4

¹⁶ *Ibid.* hlm. 2

jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.¹⁷

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹⁸

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

¹⁷ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68

¹⁸ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipertegas bahwa peradilan anak merupakan peradilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Misalnya, dalam peradilan penegak hukum wajib menerapkan keadilan restoratif dan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau di bawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Sebagaimana tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 ialah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan konsep diversifikasi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerjasama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti : pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Proses diversifikasi wajib memperhatikan : kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terhadap anak yang telah ditangkap Polisi, Polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke Jaksa Penuntut Umum. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka Hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah sampai berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.¹⁹

Pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak mengedepankan keadilan restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak. Hal tersebut sebagai jawaban atas kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya kepada korban untuk membela diri, disamping itu menghilangkan konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat serta fakta bahwa

¹⁹ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, hlm. 162

ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.²⁰

Dengan permasalahan tersebut diatas untuk penyelesaian tindak pidana anak, maka sudah selayaknya hak-haknya sekaligus untuk menjamin kelangsungan masa depan, disamping itu kesiapan seluruh aparat dan sarana prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam mengaktifkan berlakunya Undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pada tahap Penyidikan di Polrestabes Palembang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul Tesis tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang.
2. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di Polrestbes Palembang .

²⁰ Yul Ernis, *Loc. Cit.*

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian Tesis ini adalah dibidang Hukum Pidana yang menyangkut perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Lingkup penelitian dilakukan pada perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan menjelaskan :

- a) Perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang.
- b) Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana, yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan

untuk menambah bacaan-bacaan yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah Tindak Pidana Anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi Praktisi Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat sehingga dapat menjadi acuan dalam penerapan sanksi pidana yang pelakunya adalah seorang anak

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum

akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kernerfaatan dan kepastian hukum.²¹ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni

Pertama : Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; Kedua : Perlindungan hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²²

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm, 35.

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm, 2.

Macam-macam perlindungan hukum, pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Tersangka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum

Secara konkrit, penanggulangan kejahatan adalah dilakukan secara non penal, misalnya patrol dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya. Sehingga tindakan ini merupakan upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.²³ Usaha penanggulangan kejahatan dengan non penal pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum (khususnya penegakan Hukum Pidana), oleh karena itu bahwa politik atau kebijakan hukum pidana adalah merupakan pola dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Sistim peradilan pada hakikatnya identik dengan sistim penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistim kekuasaan kehakiman”,

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 5

karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya juga merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”.²⁴

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, menurut Soerjono Sukanto sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :²⁵

1. Faktor hukumnya; yang dalam tulisan ini hanya dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari ke semua faktor-faktor tersebut sudah jelas diantaranya yang satu dengan yang lain saling berkait erat, hal ini dikarenakan merupakan faktor penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Edisi Revisi, 2011, hlm. 41

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

c. Teori Keadilan Restoratif

Banyaknya kekurangan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan Retributif, yang berorientasi pada

²⁶ Sudarto. *Op.Cit*, hlm. 22-23

pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Ironis dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini, walaupun pelakunya sudah menjalani hukuman namun belum memberikan kepuasan bagi para korban. Terhadap pelaku, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosialnya, sehingga menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan, dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Hal ini dikarenakan belum tercapainya penyelesaian perkara secara tuntas antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya, sebab mereka (pelaku dan korban) tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²⁷

Sistem Peradilan Pidana saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang ditegakkan masih bersifat pembalasan (Retributif). Konsep keadilan dalam Kebijakan pidana pada masa depan harus bergeser dari keadilan Retributif menuju keadilan Restoratif.²⁸

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila

²⁷ Mudzakkir, *Posisi hukum korban kejahatan dalam sistim peradilan pidana*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm, 180.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm,81.

menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidana yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Muladi yang menyatakan bahwa masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁹

Keadilan Restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pidana yang ada. Keadilan Restoratif yang berorientasi pada penyelesaian yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban, maupun masyarakat. Disini keadilan Restoratif mengandung nilai teori pidana klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pidana *Retributif*, *Deterrence*, *Rehabilitation*, *Resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku, keadilan Restoratif juga memperhatikan kepentingan korban (teori *Restitusi*, *Kompensasi*, dan

²⁹ Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, dalam *refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam decade terakhir*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm, 4.

Reparasi) dan masyarakat (*Incapacitation*). *Restorative Justice* adalah konsep pemidanaan, *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. *Restorative Justice* mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu³⁰.

1. Pengertian keadilan dalam perspektif etis, yaitu merujuk pada konsep keseimbangan moral tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Dalam keadilan Retributif, keseimbangan ini diaktualisasikan dalam bentuk derita yang ditimpakan bagi pelaku sebagai pembalasan sedangkan dalam keadilan Restoratif, keseimbangan diwujudkan dengan upaya perbaikan melalui sejumlah ganti rugi atau kompensasi lain dalam upaya penyembuhan atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Tujuan dari keadilan Restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak yang ikut serta didalamnya.
2. Pengertian keadilan dalam perspektif yuridis, yaitu keadilan hukum biasanya disejajarkan dengan jaminan atau kepastian hukum. Keadilan Restoratif dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati hukum yang berlaku. Termasuk didalamnya adalah hasil proses yang ada dan pelaksanaannya.

Pendekatan dengan keadilan ini tidak dapat dilaksanakan selama masih bertentangan dengan sistem hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena legitimasi atas hasil proses dan jaminan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada suatu aturan yang menjadi dasar akan adanya jaminan dan kepastian hukum. Oleh karenanya keadilan Restoratif harus dikonsentrasikan dalam aturan perundang-undangan serta diintegrasikan dalam Sistem Peradilan Pidana bila akan dilaksanakan. Sedangkan Braithwaite seorang Ahli Kriminologi Australia,

³⁰ Loge Walgrave, *Restorative Justice in Youth Justice, Dalam Eva Achjani Zulfa*. Hlm, 43-44

membedakan *Restorative Justice* menjadi 2 (dua) konsep yaitu, *Pertama*, fokus pada proses dan konsep (*concept*), yaitu mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan. *kedua*, fokus pada nilai (*values*), yaitu Keadilan Restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) korban dan ketidakadilan dan menempatkan korban sebelum terjadinya kejahatan termasuk reparasi hubungan antara pelaku dan korban.

Keadilan Restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.³¹ Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan *Restorative Justice* dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :³² (a) melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, (b) melibatkan seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*), dan (c) adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana. Inti dari *Restoratif Justice* adalah Penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *Restorative Justice*.³³ *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan

³¹ Romli Atmasasmita, *Cita Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, IKAHI, 2012, hlm, 8

³² www.Restorativejustice.com, diakses tanggal 2 Maret 2021, pukul 10.30 wib.

³³ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal dalam Perkara Pidana KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm, 121.

kesadarandan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³⁴

Menurut Wright. M konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.³⁵

Menurut Bagir Manan substansi *Restorative Justice* berisi prinsip-prinsip, sebagai berikut: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)"³⁶.

Sedangkan Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat lokal, aparat, sistem peradilan

³⁴ Pavlich. G, *Towards An Ethics of Restorative Justice*, Willan Publishing, Oregon, 2002, hlm,1

³⁵ Wright. M. *Victim Offender Mediation as a step Towards a Restorative System of Justice*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1992, hlm, 525.

³⁶ Bagir Manan, *Op, Cit, hlm, 7*

serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan Restoratif itu sendiri, adapun prinsip-prinsip sebagai berikut :³⁷

1. *Voluntary participation and Informed Content;*

Prinsip ini unsur kerelaan dari semua pihak yang berperkara untuk duduk bersama-sama mencari upaya penyelesaian dari suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini yang membedakan keadilan Restoratif dengan keadilan Retributive yang mengandalkan unsur paksaan dalam upaya penegakan hukumnya. Disamping Kerelaan dan partisipasi, dibutuhkan juga kerahasiaan, diharapkan para pihak mampu menjaga kerahasiaan apabila didalam proses terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Prinsip kerahasiaan merupakan upaya perlindungan terhadap korban dan pelaku.

2. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case;*

Prinsip *Non Discrimination* harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam system peradilan pidana konvensional, maupun dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif. Dimana semua pihak yang bertikai berposisi sama dalam menentukan suatu proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan Restoratif bukan berartitanpa pengecualian.

3. *Accesibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies);*

Pendekatan keadilan Restoratif membuka peluang bagi penggunaan upaya-upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia dalam menyelesaikan perkara pidana. Dimana dimungkinkan suatu lembaga lain (diluar proses pengadilan) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Disini dimungkinkan lembaga-lembaga diluar proses pengadilan seperti LSM, Lembaga Adat menyelesaikan suatu perkara pidana.

4. *Protection of vulnerable parties in process;*

Adanya proteksi atau upaya khusus terhadap para pihak yang tergolong kedalam kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang cacat ataupun mereka yang berusia lanjut. Disini harus ada proteksi untuk menempatkan mereka kedalam posisi yang sejajar dengan pihak-pihak. Asas Non Diskriminasi harus dijunjung tinggi sehingga mereka (kelompok yang rentan) dapat menjalankan hak dan kewajiban selaku para pihak yang dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan.

³⁷ R.E. Mackay, *Ethics and good Practice in Restorative Justice, in the Eroupean forum For Victim Offender Mediation*, Leuver University Press, Leuven, 2000, hlm,49-68.

5. *Maintaining accessibility to conventional methods of dispute/caseresolution (including court);*

Keadilan Restoratif tidak menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional yang ada, kehadiran Sistem Peradilan Pidana masih dianggap perlu manakala pendekatan keadilan Restoratif tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Disini keadilan Restoratif menjadi bingkai bekerjanya Sistem Peradilan Pidana konvensional.

6. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification);*

Penyelesaian perkara pidana diluar proses pengadilan terdapat kendala dalam hal administratif, hal ini berkaitan dengan hal-hal teknis dalam mekanisme pengadilan seperti membuka surat rahasia dimana hanya orang-orang yang memiliki kapabilitas saja yang dapat mengaksesnya. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif, sifat kerahasiaan mungkin bersifat relatif, tergantung kepada pihak yang terkait dan yang berkepentingan

7. *Civil right and dignity of individual should be respected;*

Nilai hak asasi manusia merupakan bagian penting dan harus selalu dihormati didalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restoratif justice*.

8. *Personal safety to be protected.*

Disamping perlindungan atas kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman pun menjadi persyaratan bila pendekatan keadilan Restoratif akan dipergunakan. Perlindungan keamanan bagi berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagian yang menentukan bagaimana proses itu berjalan dengan baik atau tidak.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.³⁸

Suatu konsep dan kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada rangka isoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsional belaka kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan kongkrit di dalam proses

³⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI –Press, Jakarta, hlm. 132

penelitian.³⁹ Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul Tesis ini, maka di bawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁰
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah Anak yang telah mencapai umur 12 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.⁴¹
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012).
4. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka (Pasal 1 nomor 2 KUHAP)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah hukum sebagai kaidah yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 133

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm, 121.

⁴¹ Apong Herlina dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, hlm, 17.

dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam Tesis ini. Penelitian ini juga didukung oleh data primer yang diperoleh dari lapangan melalui penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

1. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan penulis dalam penulisan Tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan bahan ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :
 1. UUD 1945.
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

6. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 7. Dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hukum anak, peradilan anak, perlindungan anak dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan hukum pidana anak dan hukum acara pidana anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer antara literatur dan referensi, misalnya artikel-artikel ilmiah, buku-buku, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah hukum anak.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Sehubungan dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada di dalam Tesis ini. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai nara sumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain :

- a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

3. Analisis Data

Analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan Tesis ini. Penarikan kesimpulan itu dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, yang memuat, latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Anak, Pengertian Hukum Perlindungan Anak, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Anak. Pengertian Diversi.
- BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang dan Hambatan Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
- BAB IV Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan di atas, dan saran sebagai suatu rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Ahmadi dkk, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, 2005
- Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara (USU Press). Medan. 1998.
- Andi Hamzah, dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1983.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya : Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2014
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademindo Pressindo, Jakarta, 1984
- Bagir Manan, *Restorative Justice (suatu pengenalan), dalam refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam decade terakhir*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
- Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition ,USA : Thomson West, 2004
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung : Alumni, 2009
- Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- Erlin Indarti, *Diskresi Polisi*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2000.
- F.J. Monks, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2008.
- Hj. DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Depok : Indie Publishing, 2011
- J.E. Doek, Mr. H. M. A. Drawers, *Jeungdrecht enjeughd beschroming in nedherland*, Deventer : Van Loghum Slaterus, 1984
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992.
- Koesno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Tindak Bagi Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.
- Loge Walgrave, *Restorative Justice in Youth Justice, Dalam Eva Achjani Zulfa*
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Madhe Sadhi Astuti, *Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNIBRAW. Malang. 1998.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta, 1994.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2012.
- Mohammad Arif, H. *Kebijakan Mahkamah Agung Dan Peranan Hakim Dalam Diversi Dan Restorative Justice*, Disampaikan Pada

Semiloka Tentang Sistem Peradilan Ramah Anak Untuk Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. 2008.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung, Mandar Maju, 2005,

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013

Muhammad Tufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1992.

-----, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga, P.T. Alumni. Bandung. 2005.

Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Cet. I. Rajawali, Jakarta, 1986

Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*, Simposium GBHN Dep. Kehakiman, Jakarta, 1984

Mudzakkir, *Posisi hukum korban kejahatan dalam sistim peradilan pidana*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Pavlich. G, *Towards An Ethics of Restorative Justice*, Willan Publishing, Oregon, 2002

Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restotarif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006

-----, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal dalam Perkara Pidana KDRT*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983.
- , *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 1997.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- R.E. Mackay, *Ethics and good Practice in Restorative Justice, in the Eroupean forum For Victim Offender Mediation*, Leuver University Press, Leuven, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- , *Sisi-sisi Lain Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- , *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1981
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Shanti Beliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Jakarta. 1995.
- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Genaralis Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Themis Books, 2014,
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. BABINKUM TNI. 2012.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung. 1983.
- Soepomo, *Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Jakarta, 1979

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1986.
- Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press. Malang. 2009.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA. Bandar Lampung. 2007.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung. 2006.
- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam UU NO, 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menakar kesepian Anak, Korban, Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan*, Surabaya, Harian Surya, 2014
- Wright. M. *Victim Offender Mesiation as a step Towards a Restorative System of Justice*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1992
- W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Bandung, Eresco, 1996.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

C. WEBSITE

- Tina Asmarawati, *Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. <http://www.bantenhits.com/rumah->

kata/opini/188-proses-peradilan-pidana-terhadap-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.html. 2013

Dj. Saifudien. *Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>.2009.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>.

<http://doktermarlina.htm> Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Diakses Tanggal 26 Maret 2021.

www.Restorativejustice.com, diakses tanggal 2 Maret 2021, pukul 10.30 wib.

http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/2003-juvenile/polk_pdf) Diakses pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2021

Cuming County Diversion, (<http://cumingcounty.ne.gov/cuming-county-diversion/>) Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 10 MARET 2021

Juvenile Diversion, Kootenai County Justice Servis (<http://www.co.kootenai.id.us/departements/justices/juvdiv/>) Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 10 Maret 2021

What Is Juvenile Diversion?. (<http://www.mass.gov/da/cape/juvdiv/>) Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 10 Maret 2021.

Santi Kusumaningrum, “*Penggunaan Diversi Untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Dikembangkan dari laporan yang disusun oleh Chris Graverson)*”, “(<http://ajrc-aceh-org/wp-content/uploads/2009/diversion-guidelines-adopted-from-chris-report.pdf>), hlm. 9-10, Diakses Tanggal 26 Maret 2021

The Denver District Attorney’s Juvenile Diversion Program (http://www.denverda.org/prosecution_units/juvenile_diversion/juvenile_diversion.ht) Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021

Garda Juvenile Programme (<http://www.citizensinformation.ie/categories/justice/children-and-young-offenders/garda-juvenile-diversion-programme>) Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021.

Whatcom County Washington United Stated (<http://www.co.whatcom.wa.us/juvenile/detention/diversion.jsp>) Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021.

Juvenile Diversion <http://ccg.co.campbell.wy.us/departments/sheriff.html/juvenile>, Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021.

Clallam County Juvenile Service (http://www.clallam.net/JuvenileService.html/juvi_diversion.htm) Diakses pada Tanggal 27 Maret 2021.

D. Jurnal, Kamus Dll.

- FM. Surbakti, R. Zulyadi, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekersan*, Jurnal Of Education, Humaniora and Social Science (JEHSS), Volume 2, Nomor 1 Tahun 2019.
- Hutahaean, B, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 1 Tahun 2013.
- NMI. Ariani, NPR. Yuliantini, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentng Sistem Peradila Pidana Anak Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Komunitas Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Purnanti, *Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Anak*, Jakarta, Semiloka Draf RUU Perlindungan Anak, IKPPAI, 12-13 Agustus 1998
- P.H. Collin, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, London : Bloomburry Publishing Plc, 2004
- Romli Atmasasmita, *Cita Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, IKAHI, 2012
- Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum Jambi, Tanpa Vlume dan Nomor, Tahun 2014.
- Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana anaka Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2016.